

PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

Oleh : Irsan¹, Yulianus Payzon Aituru², Ariyanto³, Efendi Raharusun⁴

ABSTRAK

Anak sebagai generasi penerus bangsa yang secara alami masih sangat rawan untuk berbagai hambatan dan tantangan dalam kehidupannya tentunya mendapat tempat yang paling penting untuk mendapat protek atau perlindungan oleh pemerintah. Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan normal maka negara telah memberikan perlindungan hukum yakni Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Oleh karena itu dalam penerapan hukum dalam melindungi hak-hak anak prespektif hukum tata Indonesia, diantaranya Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1, pasal 6, Pasal 9, Pasal 15, dan pasal 49

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak-Hak Anak.

A. PENDAHULUAN

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)⁵ tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan normal maka negara telah memberikan perlindungan hukum yakni Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap

¹ Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

² Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

³ Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

⁴ Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

⁵ Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

anak terutama kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali psikis, fisik, dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Anak yang melakukan pelanggaran hukum sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).⁶ Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata. Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak. Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.⁷

Dengan menganut sistem demokratis, tentunya Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat menghindari terjadinya praktek-praktek absolutisme dan senantiasa berupaya agar setiap unsur atau aparat pemerintahan dalam hal penggunaan kekuasaan dan kewenangannya haruslah mengacu pada Undang-undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar dan materi

⁶ www.bphn.go.id diakses pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 pukul 12.44 WIB

⁷ Muchamad Iksan, 2012, Hukum Perlindungan Saksi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm.1.

hukum tertinggi di Indonesia. Lebih kongkritnya lagi bahwa lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga-lembaga pemerintahan, dan seluruh organ pemerintah, serta hubungan timbal balik antara negara dengan rakyatnya, antara pemerintah dengan warga masyarakatnya diatur oleh peraturan Perundang-Undangan sebagai sumber asas legalitasnya.

Anak sebagai generasi penerus bangsa yang secara alami masih sangat rawan untuk berbagai hambatan dan tantangan dalam kehidupannya tentunya mendapat tempat yang paling penting untuk mendapat protek atau perlindungan oleh pemerintah, terutama agar dalam proses pertumbuhannya dapat menjadikannya manusia dewasa yang tangguh, dan terandalkan untuk menjadi komponen bangsa Indonesia mendatang.⁸

Fakta menunjukkan berbagai kasus kekerasan telah terjadi, diantaranya: Almarhum Clarita mati karena menjadi korban penganiayaan ibu kandungnya, menahan rasa sakit di sekujur tubuh akhirnya berakhir. Mengembuskan napas terakhirnya pada jum'at 19 februari 2018, Clarita diduga menjadi korban penganiayaan ibu kandungnya. Ibu korban diketahui telah bercerai dengan suaminya seorang anggota brigade mobile (brimob). Kematian clarita lalu dilaporkan ke polres jayawijaya oleh seseorang yang menilai penyebabnya karena tindakan kekerasan terhadap anak dibawa umur dan di sekujur tubuh dipenuhi luka-luka. Mereka adalah anak-anak korban kekerasan yang bukan saja menderita secara fisik tapi juga psikis. Rasa ketakutan yang terus membayangi adalah dampak dari kekerasan yang mereka terima. Mungkin jika itu sebatas kekerasan fisik masih dapat disembuhkan seiring waktu, namun jika itu masalah psikis maka trauma yang ditimbulkannya tidak akan bisah ilang seumur hidup.⁹ Banyak hal yang harus dikerjakan pemerintah untuk hukum perlindungan anak, di dalamnya meliputi persyaratan kelengkapan aturan hukum, kemampuan aparat yang bertugas untuk perlindungan anak, dan juga kesadaran masyarakat atas hak-hak anak.

Dalam pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara menjamin setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini mempunyai korelasi dengan pasal 28 G yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaan, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 52 dan 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan mengenai hak-hak sipil, politik, dan cultural anak yang perlu dihargai dan dilindungi.

Selanjutnya dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat,

⁸, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan Alinea Ke Empat.

⁹ Republik Indonesia., Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 B yungto Pasal 28 G

anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak terereksplorasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang mengandung cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.¹⁰

Banyaknya aturan hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak, banyaknya lembaga atau instansi yang tugas dan fungsinya untuk perlindungan hak-hak anak, menunjukkan perlindungan hukum terhadap anak sudah memadai, dan seharusnya diikuti dengan peningkatan kualitas kehidupan anak. Tetapi gejala sosial masih menunjukkan pemenuhan hak-hak anak, dan anak yang menderita ini datang dari berbagai lapisan masyarakat tidak saja dari keluarga miskin tapi juga dari keluarga kaya, walaupun dengan permasalahan yang berbeda.

Berdasarkan konsep-konsep pemikiran ideal tentang kenegaraan, tentang perlunya perlindungan hukum terhadap anak, dan fenomena sosial yang memunculkan berbagai kejadian yang merugikan kepentingan anak, seperti terurai diatas, maka penelitian ini mengambil judul : **“Perlindungan Hak-Hak Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014”**

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum dan Perlindungan Hak Anak

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak¹¹ asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman daripihak manapun. Dalam pemenuhan terhadap HAM, Negara tidak boleh¹² membeda-bedakan antara orang yang satu dengan yang lain, dikarenakan pada hakikatnya setiap orang adalah subjek yang sama dimata hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 D nomor 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Di Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak anak telah diakomodir dalam Pasal 28 B nomor 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi: “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

2. Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Pasal 59

¹¹ atjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung,PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.74

¹² Undang-Undang Dasar 1945.

Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian¹³ tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistik kehidupan, seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Dalam mukaddimah Konvensi Hak Anak 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dijelaskan bahwa anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Berbagai pihak berkewajiban dan bertanggungjawab menjamin pemenuhan hak-hak anak tersebut, mulai dari institusi terkecil yaitu keluarga, masyarakat, pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah.

3. Penerapan Hukum Dalam Melindungi Hak-Hak Anak Prespektif Hukum Tata Indonesia.

a. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Di dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh¹⁴ dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“, Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.¹⁵ Perlindungan anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “setiap orang berhak atas

¹³ Purwadarminta, 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 29.

¹⁴ Muhammad Joni dan Tanamas Zulchaina Z, 2004, Konsep Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Tata Hukum Indonesia, Gramedia, Pustaka Utama, hlm. 23.

¹⁵ RI, Depkes, 1999, Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 15-17.

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM)¹⁶ di bidang kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum, diawali dengan lahirnya konsep pemikiran negara berdaulat yang mempunyai tujuan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep memajukan kesejahteraan umum ini sejalan dengan pemikiran perlindungan hak asasi manusia di bidang kesehatan yang merupakan pengakuan hak setiap orang untuk memperoleh standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi.¹⁷ Berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, pengelompokkan hak asasi di antaranya adalah hak untuk hidup, hak berkeluarga, dan melanjutkan keturunan, serta hak anak. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Hal tersebut mengacu pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “ Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.¹⁸ Secara defenitif Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak menyebutkan pendefinisian anak. Pemahaman dan pemberian makna terhadap anak dapat di lihat pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: ” Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian ¹⁹anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini, Irma Setyowati Soemitro, memberikan penjabaran sebagai berikut: ”Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kejahteraan Anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seorang anak yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan dengan wajar, baik secara lahiriah, jasmani mapun sosialnya. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.”

¹⁶ Prints, Darwan, 2003, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 79.

¹⁷ Soemitro, Irma Setyowati, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 18.

¹⁸ Wangi, Putri Pandan, 2009, Smart Parent and happy Child, Curvaksara, Yogyakarta, hlm. 144-145.

¹⁹ Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Pohan, Marthalena, 2008, Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht), Seri Hukum Perdata, Airlangga University Press, hlm. 202.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Menjadi orang tua memiliki tanggung jawab yang sah dan tanggung jawab moral. Orang tua bertanggung jawab untuk memberi makan, tempat tinggal, mendidik dan kesehatan kepada anaknya. Orang tua yang lalai dalam menyediakan kebutuhan dasar bagi anak dapat dikenakan sanksi. Orang tua juga memiliki kewajiban moral untuk mencintai dan menjadikan anak sebagai anggota masyarakat yang berguna. Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.

Menurut Hilman Hadikusuma, menyatakan bahwa batas antara belum dewasa dengan yang sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum. Misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum mempunyai matang untuk kawin.

c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Kelompok pengertian anak dalam aspek ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yaitu: anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya. Sehingga anak tidak lagi menjadi korban ketidakmampuan ekonomi keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Kenyataannya di masyarakat masih terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi sehingga memerlukan pelayanan secara khusus seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan ²⁰Anak, yaitu:

1. Anak-anak yang tidak mampu, adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar.
2. Anak terlantar, adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak

²⁰ Majiidah, Alfi, 2011, *Kejahatan Anak Tanggung Jawab Siapa*, diakses 5 Februari.

dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

3. Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan, adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.
4. Anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani, adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Menurut kebiasaan, anak hidup bersama orang tuanya, yaitu ayah dan ibu kandungnya. Akan tetapi adakalanya seorang anak tidak lagi mempunyai orang tua dan mengakibatkan anak menjadi terlantar. Keadaan terlantar ini juga dapat disebabkan oleh hal-hal lain seperti kemiskinan atau karena sesuatu sebab orang tua melalaikan kewajibannya, sehingga hak anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar. Hak-hak anak atas kesejahteraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, hak-hak tersebut antara lain :

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan.
2. Hak atas pelayanan.
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
5. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
6. Hak memperoleh asuhan.
7. Hak memperoleh bantuan.
8. Hak memperoleh pelayanan khusus.

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) ditegaskan bahwa: "Hak melindungi sejak dari dalam kandungan". Mengatur bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Sedangkan Pasal 58 ayat (1) ditegaskan bahwa: "Hak perlindungan hukum". Memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuh anak.

Adapun Hak Asasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, meliputi :

1. Anak mendapat perlindungan orang tua, masyarakat dan negara (Pasal 62 ayat (1)).
2. Hak melindungi sejak dari dalam kandungan (Pasal 52 ayat (1)).
3. Hak hidup dan meningkatkan taraf kehidupan (Pasal 53 ayat (1)).
4. Hak mendapat nama dan status kewarganegaraan (Pasal 53 ayat (2)).

5. Hak mendapat perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus anak cacat fisik atau mental (Pasal 54).
6. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi (Pasal 55).
7. Hak mengetahui, dibesarkan dan diketahui orang tuanya (Pasal 56 ayat (1)).
8. Hak diasuh dan diangkat anak oleh orang lain (Pasal 56 ayat (2)).
9. Hak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing orang tua/wali (Pasal 57 ayat (1)).
10. Hak mendapatkan orang tua angkat atau wali (Pasal 57 ayat (2)).
11. Hak perlindungan hukum (Pasal 58 ayat (1)).
12. Hak pemberatan hukuman bagi orang tua, wali/pengasuh yang menganiaya anak (fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual dan pembunuhan (Pasal 58 ayat (2)).
13. Hak tidak dipisahkan dari orang tua (Pasal 59 ayat (1)).
14. Hak bertemu dengan orang tua (Pasal 59 ayat (2)).
15. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 60 ayat (1)).
16. Hak mencari, menerima dan memberikan informasi (Pasal 60 ayat (2)).
17. Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi (Pasal 62).
18. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial (Pasal 62).
19. Hak tidak dilibatkan dalam peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa kekerasan (Pasal 63).
20. Hak perlindungan hukum dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya (Pasal 64).
21. Hak perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak dan dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Pasal 65).
22. Hak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 66 ayat (1)).
23. Hak tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup (Pasal 66 ayat (2)).
24. Hak tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum (Pasal 66 ayat (3)).
25. Hak penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir (Pasal 66 ayat (4)).
26. Hak perlakuan yang manusiawi bagi anak yang dirampas kemerdekaannya dan dipisahkan dari orang dewasa (Pasal 66 ayat (5)).
27. Hak bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif bagi anak yang dirampas kebebasannya (Pasal 66 ayat (6)).

28. Hak membela diri dan memperoleh keadilan bagi anak yang dirampas kebebasannya di depan pengadilan yang objektif, tidak memihak dan sidang tertutup untuk umum.

e. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

1. pasal 1

- a) Anak adalah seseorang yang belum dewasa yang sebagaimana diatur dalam pasal 1 undang-undang nomor 35 tahun 2014 yaitu anak yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b) Perlindungan anak dan menjamin serta berpartisipasi secara optimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan secara tegas di atur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 poin ke dua bahwa anak harus dijunjung tinggi sesuai harkat dan martabat manusia sehingga dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara kemanusiaan.
- c) Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri. Diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 dalam pasal 1 poin ke tiga bahwa keluarga harus dapat melindungi dan memenuhi hak-hak anak sesuai harkat dan martabat anak.
- d) Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- e) Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima langsung oleh semua anak dalam situasi dan kondisi apapun untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangannya, maka perlunnya membutuhkan semua aspek agar dapat memenuhi perlindungan kepada anak agar bebas merdeka dalam berkarya untuk pertumbuhan anak tersebut.

2. Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dia anut sesuai agamanya, dan berfikir serta berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan dan pengawasan orang tua, atau wali. Agar dapat menjadi anak yang berahlak mulia dan menjadi sosok yang berguna untuk bangsa dan Negara.

3. Pasal 9

Pendidikan merupakan suatu unit kegiatan dalam pengajaran mendidik anak untuk pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat, tentunya membutuhkan pendidikan bukan hanya tingkat sekolah saja tetapi membutuhkan pendampingan keluarga, masyarakat, dan unit-unit tertentu agar dapat bekerja-sama dalam memperhatikan pendidikan dan kualitas anak. Karena hal yang sering terjadi bahwa lingkungan dalam berproses perkembangan anak ini seringkali ditemukan anak-anak membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak maka dari itu butuh perhatian khusus dari segala unit agar dapat menjaga dan melindungi anak sesuai dengan harkat dan martabatnya untuk belajar secara baik.

4. pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyelegunaan kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa senjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa senjata, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, peperangan, dan kejahatan sosial. Dikarenakan anak akan trauma atau mengganggu psikologi sehingga membuat anak menjadi trauma dalam pertumbuhan secara mental maupun fisik. Dalam bahasa ilmiah biasanya dikenal dengan gangguan herbal. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi dalam perlindungan anak sehingga menjadi suatu tanggung-jawab kita bersama dalam melindungi dan memenuhi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

5. Pasal 49

Setiap anak berhak untuk di asuh oleh orang tuannya sendiri, kecuali jika ada alasan pemisahan itu demi kepentingan anak dan pertimbangan terakhir, tetapi pemisahan tersebut anak berhak bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi dengan kedua orang tua dan mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuannya sesuai dengan kemampuan, harkat dan martabat dan memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuannya dan memperoleh hak lainnya agar tetap menjadi anak yang baik dan bermanfaat untuk kedua orang tuannya.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penerapan Hukum Dalam Melindungi Hak-Hak Anak Perspektif Hukum Tata Indonesia, diantaranya Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1, pasal 6, Pasal 9, Pasal 15, dan pasal 49

D. Daftar Pustaka

Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bandung, Cetakan Kedua, Refika Aditama, 2010, hlm. 33.
atjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung,PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.74
Undang-Undang Dasar 1945.
Purwadarminta, 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 29.